



PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 7 /KPTS/DISLUTKAN/2025

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEMPATAN TENAGA
PENDAMPING PETUGAS TEKNIS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan seleksi untuk Tenaga Pendamping Petugas Teknis Kelautan dan Perikanan guna mendampingi dan membina pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah ikan agar dapat melakukan perencanaan, budidaya, panen dan pasca panen serta pengelolaan sehingga hasil produksi panen pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah ikan Sumatera Selatan dapat meningkat;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Gubernur 33 Tahun 2021 tentang Pendampingan Peningkatan Ekonomi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Tenaga Pendamping Perikanan yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan dan Penempatan Tenaga Pendamping Petugas Teknis Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4460);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);